

REVITALISASI KALI KADIA KENDARI



Sumber gambar:

<https://kendariapos.fajar.co.id/2024/09/05/penataan-kali-kadia-on-progres/>

Pemerintah Kota Kendari melanjutkan penataan Kali Kadia. Kali ini, penataan fokus pada sisi Jalan Antero Hamra sepanjang 700 meter. Kelanjutan penataan itu ditarget rampung Desember 2024.

Kepala Dinas PUPR Kota Kendari, Erlis Sadya Kencana mengatakan penataan Kali Kadia sudah on progres. Pihak ketiga lanjut dia, tengah melaksanakan pengecoran sisi kali agar lebih tertata. “Sementara dikerjakan,” ujarnya, kemarin.

Lanjut dia, Kali Kadia sengaja ditata untuk dijadikan sebagai ruang terbuka publik. Jika sudah ditata, masyarakat bisa memanfaatkan kali kadi sebagai tempat untuk berekreasi, olahraga maupun wisata edukasi.

“Kami berusaha menciptakan kota yang berwawasan berkelanjutan dan memperhatikan sumber daya air nya. Jika sudah tertata masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai salah satu tempat wisata, gelaran kesenian, termasuk bisa menjadi tempat untuk pengenalan lingkungan kepada anak,” ungkap Erlis.

Erlis menambahkan, kelanjutan program penataan kali Kadia menelan anggaran sekira Rp 14 miliar. Kelanjutan program tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2024.

Sekedar informasi, sebelumnya Pemkot Kendari telah menuntaskan revitalisasi pada Segmen I (Jalan Antero Hamra - Pasar Buah Kendari). Saat ini Kali Kadia pada Segmen I sudah dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai, berolahraga, dan berwisata. (b/ags)

Sumber Berita:

1. <https://www.antarafoto.com/id/view/2304619/revitalisasi-kali-kadia-kendari>, “Revitalisasi Kali Kadia Kendari”, tanggal 12 September 2024.
2. <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/09/05/penataan-kali-kadia-on-progres/>, “Penataan Kali Kadia On Progres”, tanggal 5 September 2024.

Catatan:

Dinas PUPR Kota Kendari menganggarkan Rp14 miliar di tahun 2024 untuk merevitalisasi Kali Kadia Kendari sepanjang 1,5 km yang meliputi pembangunan saluran air, box culvert, dan jogging track guna menambah daya tarik bagi pengunjung di daerah wisata itu.

Terkait pembangunan infrastruktur dan belanja modal diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
 - a. Pasal 3
 - 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a) Barang;
 - b) Pekerjaan konstruksi;
 - c) Jasa konsultansi; dan
 - d) Jasa lainnya
- 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
- 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
- a) Swakelola; dan/atau
 - b) Penyedia
- b. Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak